



KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA  
KABUPATEN TOJO UAN-UNA

Nomor : Kd.22.10/1/PP.03.2/41/2008

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN  
RAUDHATUL ATFHAL (RA) ANNUR ALKHAIRAAT  
DESA BALANGGALA KECAMATAN AMPANA TETE  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN TOJO UAN-UNA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menyuatuhi program Pendidikan anak Usia Dini, perlu adanya dukungan masyarakat sebagai bentuk persitipasinya dalam pelaksanaan program pendidikan anak usia dini.
  - b. Bahwa untuk mewujudkan hal di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kementrian Agama Kabupaten Tojo Una-Una.
  - c. Bahwa Raudhatul Atfhal (RA) Annur Alkhairaat Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una berdsarkan atas hasil ferifikasi Tim dari Kantor Kementrian Agama Kab. Tojo Una-Una dinyatakan memnuhi syarat untuk ditetapkan dalam sebuah keputusan.
  - d. Bahwa Raudhatul Atfhal (RA) Annur Alkhairaat Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una dapat dipertimbangkan pendiriannya berdasarkan kebutuhan terhadap Pendidikan Agama Islam bagi umat islam setempat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);